



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

PUSAT KANKER NASIONAL

RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

Jalan Letjen S. Parman Kav. 84-86, Slipi Jakarta Barat 11420

Telepon (021) 5681570

Home Page : www.dharmais.co.id Email : dharmais@dharmais.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
NOMOR : HK.02.03/D.XII/45944/2023**

**TENTANG
KEBIJAKAN DAN PEDOMAN
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
DI RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS,

- Menimbang** : bahwa dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan sesuai ISO 45001:2015, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan di Rumah Sakit Kanker Dharmais;
- Mengingat** :
1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100;
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tatacara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan LB3 dari Fasyankes;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perkantoran;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964).
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/531/2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagai Pusat Kanker Nasional;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.02/Menkes/1347/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS TENTANG KEBIJAKAN DAN PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DI RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
- KESATU : Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan Di Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tujuan dari Kebijakan dan Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan adalah untuk menjadi acuan penyelenggaraan manajemen lingkungan Rumah Sakit yang menyediakan lingkungan yang sehat dan aman agar tidak membahayakan keselamatan maupun kesehatan pasien, pengunjung, karyawan dan masyarakat di sekitar.
- KETIGA : Pelaksanaan pengelolaan Sistem Manajemen lingkungan Rumah Sakit Kanker Dharmais sebagaimana diatur dalam pedoman akan dimonitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi Kesehatan lingkungan dan K3 serta dilaporkan kepada Direktur Layanan Operasional.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal November 2023

DIREKTUR UTAMA,



R. SOEKO W. NINDITO D.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KESELAMATAN KERJA (LK3)

Manajemen puncak RSKD menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan Lingkungan dan K3 dengan berkomitmen untuk:

1. Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan cedera yang berkaitan dengan pekerjaan dan kesehatan yang buruk dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan konteks organisasi dan sifat spesifik dari risiko dan Peluang LK3.
2. Pemenuhan peraturan dan perundang – undang serta persyaratan lainnya terkait dengan lingkungan & keselamatan kesehatan kerja.
3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan LK3.
4. Melakukan kegiatan pelayanan dengan prinsip – prinsip ramah lingkungan serta keselamatan kerja (*green & healthy hospital*).
5. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
6. Melakukan review dan pengukuran potensi dampak lingkungan menggunakan metode penilaian daur hidup (*Life Cycle Assesment*)
7. Melaksanakan sistem manajemen lingkungan yang keberlanjutan (*sustainability*) melalui program :
 - Efisiensi energi
 - Penurunan emisi bahan pencemar udara konvensional maupun Gas Rumah Kaca (GRK)
 - Pengurangan dan pemanfaatan limbah B3
 - Pengurangan dan pemanfaatan limbah Non B3
 - Efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air
 - Keanekaragaman hayati
 - Pemberdayaan masyarakat
8. Mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
9. Mencegah dan menanggulangi HIV/AIDS pada pekerja.
10. Melaksanakan perbaikan terus menerus secara berkesinambungan terkait dengan sistem manajemen lingkungan maupun keselamatan kesehatan kerja
11. Melakukan konsultasi dan partisipasi dengan pekerja atau perwakilan pekerja

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal November 2023

DIREKTUR UTAMA,



R. SOEKO W. NINDITO D.